

Fungsi Register Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi di Desa Sinisir Kecamatan Modioinding Kabupaten Minahasa Selatan)

*Thalia Bella*¹
*Herman Najoran*²
*Neni Kumayas*³

Abstrak

Tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional, yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia haruslah menjadi modal utama dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pengaturan dan pengelolaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adalah suatu kebijakan yang masuk dalam ranah administrasi pertanahan. Administrasi Pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tertib administrasi pertanahan diwujudkan dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah bukan hanya di area perkotaan namun juga harus sampai pada area pedesaan, sehingga setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap. Peranan register tanah dalam terwujudnya tujuan pemerintah dalam sektor agrarian demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan sangatlah strategis, dengan program Nawacita yang bersifat membangun dari pinggiran dibutuhkan kesiapan dari bawah yakni pemerintah desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan.

Kata Kunci : Register Desa, Administrasi Pertanahan, Pendaftaran Tanah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Peranan register tanah dalam terwujudnya tujuan pemerintah dalam sektor agrarian demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan sangatlah strategis, dengan program Nawacita yang bersifat membangun dari pinggiran dibutuhkan kesiapan dari bawah yakni pemerintah desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah. Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu. Dalam menjalankan pekerjaan itu pendaftaran tanah pemerintah desa memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan yakni pemilik tanah. Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh pemerintah desa serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya yang kemudian di desa disebut register tanah desa/ kelurahan. Setelah pengukuran tanah dalam sebuah desa, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan. Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak

(jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting. Apabila terjadi perselisihan tanah di desa, maka pemerintah desa harus mengambil langkah penyelesaian secara damai, namun apabila dengan cara tersebut tidak menemui jalan keluar, pemerintah desa wajib membawa perkara tersebut di depa hakim, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Desa Sinisir merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Dari pengamatan sementara peneliti di Desa Sinisir Kecamatan Modinding yang secara geografis berada jauh dari ibukota Kabupaten Amurang dan Ibukota Provinsi Sulawesi Utara Manado. Dari pengamatan sementara peneliti dilapangan, permasalahan tanah yang diakibatkan masalah register tanah desa atau yang disebut Buku Letter C masih menjadi permasalahan yang hampir terjadi pada setiap kepemimpinan kepala desa, hal ini tidak terlepas dari budaya yang tidak baik ketika seorang kepala desa tidak terpilih lagi dan berselisih dengan paham dengan kepala desa terpilih, maka administrasi desa yang telah dibuat tidak diberikan kepada yang akan melanjutkan, peran sekretaris desa pun dianggap gagal karena tidak mampu mengamankan arsip administrasi desa termasuk register tanah desa atau Buku Letter C. selain itu, kebiasaan masyarakat yang mengabaikan register tanah desa semakin menambah permasalahan yang ada, terkadang tanah warisan yang dibagikan tidak langsung di tindak lanjuti dengan pengukuran tanah yang kemudian dimasukkan dalam register desa dan kemudian pembuatan sertifikat, hal ini

mengakibatkan konflik dikemudian hari contoh masalah yang terjadi dilapangan yang sering dijumpai adalah permasalahan antara tetangga dan saudara bersaudara dan kakak beradik yang memperlmasalahkan ukuran tanah, kepemilikan tanah yang berujung cekcok dan sering berujung saling melapor satu sama lain. Dari permasalahan tersebut terlihat peran yang vital dari register tanah desa (buku letter C) sebagai dasar untuk melihat kepemilikan yang sah, namun terkadang dengan adanya register desa pun belum mampu menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di desa.

Tinjauan Pustaka

Register desa adalah untuk menunjang terciptanya data yang akurat, valid dan terpelihara yang terpenting adalah selain menguasai teknik pengolahan dan pengelolaan data penduduk juga selalu menjalin komunikasi yang baik dengan kepala desa, perangkat desa lainnya, serta mengomunikasikannya dengan koordinator kecamatan. Dan juga rutin membuat laporan kependudukan setiap bulannya.

Kedudukan hukum Register Desa (Letter C) dalam pembuktian hak milik atas tanah menurut UUPA NO. 5 Tahun 1960. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Registrasi Desa (Letter C) dalam pembuktian hak milik atas tanah dan bagaimana kedudukan hukum Registrasi Desa (Letter C) di dalam undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: Untuk memperoleh hak milik atas tanah harus dilakukan pembuktian yang menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Registrasi Desa (Letter C) merupakan salah satu bukti tertulis untuk memperoleh hak milik atas tanah, yang dalam hal ini dapat melahirkan surat tanda bukti hak atau sertifikat hak milik sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Kemudian Registrasi Desa (Letter C) tidak tertib administrasi karna tidak sesuai dengan UUPA yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi harus di terbitkan sertifikat hak milik bagi pemegang hak atas tanah. Tetapi jika Registrasi Desa (Letter C) dapat dibuktikan kebenaran Data Fisik dan Data Yuridisnya, maka Registrasi Desa (Letter C) dapat digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah pengganti sertifikat yang belum diterbitkan. Kemudian, Administrasi Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006. Register Desa (Letter C) termasuk dalam Jenis dan bentuk Administrasi Umum. Buku C atau yang sering disebut sebagai letter C adalah Buku yang disimpan aparatur Desa biasanya Sekertaris Desa (SEKDES), buku ini bisa juga disebut Pepel yang sebenarnya adalah Buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda, dan sekarang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, atas dasar itulah notaris maupun petuga di Kantor Pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertipikat disuatu desa, biasanya isinya Buku C yang lengkap terdiri dari :1.Nomor Buku

C;2.Kohir;3.Persil, Kelas Tanah, adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga (Blok);4.Kelas Desa, maksud dari kelas desa adalah suatu kelas tanah yang dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat menentukan pajak yang akan di pungut;5.Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas Nilai Pajak, Luasan Tanah (dalam meter persegi) dan Tahun Pajak;6>Nama Pemilik Letter C, nama pemilik ini merupakan nama pemilik awal sampai pemilik terakhir;7.Nomor urut pemilik;8.Nomor bagian persil; 9.Tangan dan stempel Kepala Desa/Kelurahan.

Permasalahan yang sering terjadi pada buku letter C ini adalah keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku letter C itu sangatlah tidak lengkap dan kebanyakan cara pencatatannya tidak dilakukan secara teliti dan hati-hati sehingga data yang ada dalam buku letter C tersebut kurang akurat atau lengkap. Kutipan buku Letter C seperti girik, kekitir, petuk D, inilah yang dipegang dan dikuasai oleh pemilik tanah.

Pihak yang berwenang melakukan pencatatan Buku C adalah Perangkat Desa/Kelurahan, yang dilakukan secara aktif dalam pengertian adalah bukan pemilik tanah yang datang ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mencatat keterangan tanah yang mereka miliki, tetapi secara otomatis Perangkat Desa/Kelurahan yang mencatat peristiwa hukum yang terjadi pada tanah tersebut seperti Hibah, Jual beli, waris, Bagi hasil dan sebagainya. Kebijakan Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menggunakan sistem stelsel negatif telah teridentifikasi tidak dapat

memberikan kepastian hukum bagi pemilik sertifikat atau pemilik hak atas tanah tersebut. Penggunaan sistem ini di satu pihak memicu timbulnya berbagai permasalahan dalam bidang pertanahan yang kemudian memicu terjadinya konflik dan sengketa tanah. Di lain pihak, kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan mengurangi kasus klaim kepemilikan oleh pihak lain yang tidak berhak pada sebidang tanah sehingga mendorong pembentukan iklim investasi ekonomi yang kondusif yang pada akhirnya berpengaruh pada menguatnya daya saing perekonomian nasional di dunia internasional. (White Paper Bappenas. 2013:12)

Pada dasarnya walaupun secara hukum formal sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif, beberapa karakter publikasi positif telah mulai diaplikasikan sebagai pelengkap dalam kebijakan pendaftaran tanah nasional. Hal ini terlihat dalam proses pendaftaran tanah yang melibatkan panitia adjudikasi atau panitia penilai. Terdapatnya panitia penilai atau panitia adjudikasi terhadap bidang tanah yang akan didaftarkan merupakan salah satu ciri penggunaan karakter pendaftaran tanah secara positif.

Namun, untuk melakukan penjaminan atas kepastian hak kepemilikan tanah, masih diperlukan persiapan panjang yang matang, terutama dari kemampuan keuangan negara dalam melakukan ganti rugi pada kasus di mana sertifikat yang telah diterbitkan terbukti oleh Pengadilan sebagai tidak sah. Saat ini, masih besar potensi terjadinya sertifikat ganda mengingat dua faktor yang amat terkait, yaitu (i) cakupan peta dasar pertanahan yang baru mencapai 11% dari wilayah nasional daratan bukan hutan; serta (ii) cakupan wilayah bidang

tanah yang bersertifikat baru mencapai 47% dari wilayah nasional daratan bukan hutan. (Sumber= Kaur Pem)

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik,
2. Pembuktian hak dan pembukuannya,
3. Penerbitan sertifikat,
4. Penyajian data fisik dan data yuridis;
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis pendaftarannya

dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadic yang dilaksanakan atas permintaan yang berkepentingan.

Pengertian Administrasi Pertanahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Yunani "Administrare" atau administer yang berarti mengendalikan, mengelola atau menangani urusan urusan seperti negara, pemerintahan, rumah tangga ataupun pengelolaan suatu bisnis/usaha. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengertian Administrasi Menurut Buku Ajar Administrasi Perkantoran dibedakan dalam 2 pengertian yaitu : Administrasi dalam arti sempit adalah dari kata Administratie (Bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Kemudian Administrasi dalam arti luas dari kata Administration (Bahasa Inggris), yaitu menurut Leonard D. White, dalam bukunya Introduction to the study of public administration, memberikan definisi sebagai berikut : "Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military large scale or small scale..etc." Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat

pada semua usaha kelompok, Negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau yang kecil..dan seterusnya. Sedangkan menurut H.A Simon dan kawan-kawan, dalam bukunya: Public Administration memberikan definisi berikut “Administration as the activities of groups cooperating to accomplish goals” (Administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama).

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2010 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian karena dalam penelitian banyak gejala menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas namun tidak semuanya wajib untuk diteliti. Adapun Penelitian ini difokuskan adalah Bagaimana Fungsi Register Tanah Desa dalam mewujudkan tertib administrasi dengan menggunakan teori dari Rusmadi Murad tentang pengertian administrasi desa yakni: Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan Per Undang-Undangan yang berlaku. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.Kepala Desa :1 orang
2. Perangkat Desa : 2 orang
3. 4 Masyarakat yang menempati Lahan: 6 orang
- 4.Tokoh Masyarakat : 2 orang

Hasil Penelitian

Berdasarkan pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah yaitu :

- 1.Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- 2.Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dapat mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah tersusun.
- 3.Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut yang dijelaskan sebelumnya dalam pelaksanaan pemerinatahan khususnya tartib administrasi desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan dari penelitian dalam pelaksanaannya sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam penataan adiministrasi desa Keberhasilan pemerintahan desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin

artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan pemerintahan desa khususnya di Desa Sinisir. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa karena merupakan fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintahan desa. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah desa Sinisir. Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Kepala Desa dan perangkatnya sebagai pelaksana pemerintah desa yang seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintah terutama perangkat desa yang berada langsung dibawah kepala desa, sebagaimana Perangkat Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi.

Keberadaan perangkat desa Sinisir juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat mengemukakan bahwa "Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena

dapat menggagalkan tujuan Negara". Dengan demikian perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Berangkat dari pemikiran tersebut dan dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mendatangkan banyaknya peraturan-peraturan baru dan teknis pelaksanaan pemerintahan dan administrasi desa yang menuntut Kepala Desa dan Perangkatnya agar lebih kompeten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, serangkain dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Desa bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (problem solving) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun peraturan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan

kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan Desa Sinisir dalam pencatatan atau pengisian Buku-buku register Tanah, dapat dinilai belum efektif dikarenakan pemerintah setempat belum melakukan pendataan dan pengadaan statistik tanah yang ada di Desa Sinisir.

2. Pemerintah desa Sinisir terlihat belum memahami secara baik tentang pentingnya administrasi desa, dimana pemerintah desa tidak peduli dengan masalah register tanah untuk pengadministrasian desa, begitu juga masyarakat desa Sinisir dari hasil penelitian masa bodoh dengan pentingnya registrasi dalam hal ini register tanah.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa khususnya kepada hukum tua agar perlu membentuk tim untuk membuat kembali dan mengkaji kembali buku-buku register yang kurang dan yang paling penting adalah buku register tanah yang belum lengkap, untuk itu perlu dibuatkan kembali secara lengkap.

2. Pemerintah Desa perlu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah juga menganggarkan pembelian sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tertib administrasi seperti computer, printer, bahan habis pakai seperti kertas, tinta dalam rangka menunjang pembuatan administrasi, serta konsisten memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Edisi ke-2. Jakarta Rajawali Pers,
- Hanifah H, 2012. Implementasi Kebijakan dan Politik, Bandung Mutiara Sumber Wijaya
- Setiawan G., 2006. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung. Remaja Rosdakarya,
- Miles dan Huberman, 2006, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta Kanisius. Cetakan ke sebelas
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nandang A, 2012. Administrasi Pertanahan, Jakarta. Universitas Terbuka,
- Rusmadi Murad, 2007. Administrasi Pertanahan, Bandung. Mandar Maju,
- Setiawan G. 2007. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugeng T.A, 2017. Fungsi Buku Letter C Desa Dalam Kaitannya Dengan Buku Kerawangan Desa Sebagai Landasan Yuridis Dan Alat Bukti Awal Atas Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah. Situbondo., Universitas Abdurachman Saleh

Usman N. 2012. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

White, Leonard D. Introduction To The Study Of Public Administration. Fourth Edition. The Mc Millan Co. New York.1958

-Undang-Undang Dasar 1945

-Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

-Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Dasar Agraria

-Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

-White Paper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional Bappenas 2013

-Bappenas.go.id

-Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008

-Buku Ajar Administrasi Perkantoran

-

<https://jasaverifikasitanah.blogspot.com/2017/10/pengertian-letter-c-buku-c.html>

-

<http://registerdesa.blogspot.com/2016/02/register-des.html?m>

-

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11931>

-wikipedia.org/wiki/administrasi

-kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religious